

**PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM
BERDASARKAN PANCASILA**

**OLEH :
RB SULARTO, SH**

**BAGIAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1996**

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF
PEMBANGUNAN HUKUM BERDASARKAN PANCASILA

A. PENDAHULUAN

Seorang filosof Yunani yang sangat terkenal, yaitu **Aristoteles** pernah mengatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah suatu "*zoon politikon*" yaitu makhluk yang mempunyai sifat untuk berkumpul dengan sesama makhluk manusia lainnya. Sebagai suatu "*zoon politikon*", manusia itu selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup dan selalu berorganisasi untuk mencapai tata tertib di dalamnya. Organisasi disini dimaksudkan sebagai suatu pembagian tugas antara manusia yang bersifat abadi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Disamping itu dalam kehidupan bersama, manusia juga saling mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya. Hukum memberikan kualifikasi

terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilih oleh manusia. Hubungan antar manusia inilah yang kemudian melahirkan suatu bentuk hubungan yang disebut hubungan hukum.

Pemberian kualifikasi oleh hukum terhadap hubungan antara anggota-anggota masyarakat, sehingga hubungan-hubungan yang nyata itu berubah sifatnya menjadi hubungan hukum, serta merta menimbulkan suatu pertalian tertentu antara subyek-subyek yang melakukan hubungan tersebut. Pertalian ini berupa kewenangan yang ada pada subyek-subyek hukum sebagai kelanjutan dari terjadinya hubungan hukum itu. Kewenangan tersebut biasa disebut sebagai hak. Berikut ini dicoba untuk membuat bagan mengenai terjadinya pengkualifikasian sebagai hubungan hukum tersebut¹ :

1. Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. (Bandung, 1991), hal. 40-41.

memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana². Di Indonesia, hukum pidana tertulis yang berlaku adalah hukum pidana yang sebagian besar berinduk dan termuat dalam *Wetboek van Straftrecht* yang disahkan berlakunya mulai tanggal 1 Januari 1918. Pada masa-masa sebelumnya hukum pidana tertulis yang berlaku masih bersifat dualistis. Di satu pihak diberlakukan "*het Wetboek van Straftrecht voor de Europeanen*" bagi golongan penduduk Eropa, melalui *Stadsblad* nomor 55 tahun 1866 dan di lain pihak diberlakukan "*het Wetboek van Straftrecht voor Inlanders en daarmede Gelijkgestelden*" bagi penduduk Bumiputera dan orang-orang yang dipersamakannya, melalui *Stadsblad* nomor 85 tahun 1872. Peralihan dari yang bersifat dualistis menjadi unifikasi barulah terjadi setelah diundangkannya "*Wetboek van Straftrecht voor Nederlandch Indie*" melalui *Stadsblad* nomor 732 tahun 1915.

2. Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. (Bandung, 1986), hal. 92.

Setelah Indonesia merdeka, kodifikasi dan unifikasi hukum pidana tahun 1915 masih dinyatakan berlaku atas dasar Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Untuk tujuan itu kemudian dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Karena kondisi negara pada waktu itu telah menimbulkan terjadinya pluralisme hukum, maka pada tahun 1958 melalui Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 dinyatakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia.

Meskipun sudah berusia lebih dari tigaperempat abad, *Wetboek van Straftrecht* atau yang lebih dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak banyak berubah dari bentuk aslinya. Beberapa perubahan sebagai suatu langkah pembaharuan dalam hukum pidana yang telah dilakukan belum banyak memberikan hasil yang memuaskan.

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia telah dilakukan. Pemikiran yang lebih sistematis untuk melakukan pembaharuan dalam hukum pidana sebenarnya baru dilakukan

sejak tahun 1953, yaitu ketika diselenggarakan Seminar Hukum Nasional I di Surabaya. Dalam seminar itu diterima suatu resolusi yang antara lain menyerukan dengan sangat agar supaya rancangan kodifikasi Hukum Pidana Nasional selekas mungkin diselesaikan. Pada tahun 1964 barulah terbentuk Konsep Rencana Undang-Undang tentang "Azas-Azas dan Dasar-Dasar Pokok Tatahukum Pidana dan Hukum Pidana Indonesia". Upaya untuk menindaklanjuti pembaharuan tersebut terjadi tahun 1968 dengan dikeluarkannya lembaran oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang berisi Konsep Rencana Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku kesatu.

Konsep Rencana KUHP tahun 1968 itu pada tahun 1971 dibahas oleh Team Penyusun Rencana Undang-Undang KUHP dari LPHN dan menghasilkan Konsep Rencana KUHP tahun 1972. Sejak saat itu telah beberapa kali dibentuk tim perancang dan menghasilkan pula beberapa Konsep KUHP. Konsep terakhir yang berhasil disusun adalah Konsep KUHP tahun 1992/1993.

Upaya-upaya pembaharuan yang tengah dilakukan memang

telah menimbulkan berbagai tanggapan di masyarakat. Tanggapan yang cukup menimbulkan masalah adalah tanggapan yang mempertanyakan apakah pembaharuan itu hanya berupa suatu revisi ataukah suatu perombakan sama sekali. Sedangkan tanggapan lain yang cukup membutuhkan pemikiran lebih dalam adalah mengenai masalah komponen hukum yang hendak diperbaharui, apakah meliputi keseluruhan bagian komponen struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, ataukah hanya beberapa bagian dari komponen hukum tersebut.

Tanggapan-tanggapan tersebut jika disimak lebih dalam pada akhirnya akan mempertanyakan bagaimanakah kita membangun atau melakukan pembaharuan hukum pidana dalam kerangka pembangunan hukum yang berdasarkan Pancasila. Hal ini membutuhkan pemikiran yang serius dari berbagai pihak, khususnya kalangan hukum di Indonesia. Tulisan ini mencoba untuk ikut serta memikirkan permasalahan hukum yang kita hadapi bersama ini.

B. PERMASALAHAN

Meskipun pada bagian perdahuluan telah disinggung beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam pembangunan hukum pidana di Indonesia, namun uraian tersebut belum dirumuskan secara tegas. Oleh karena itu beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah upaya-upaya pembaharuan hukum pidana yang telah dilakukan sudah berada dalam lingkup pembangunan hukum yang berlandaskan pada Pancasila ?
2. Aspek-aspek apakah yang harus diperhatikan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana ?

C. PEMBAHASAN

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-undang Dasar yaitu Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Penegasan ini mengandung arti bahwa hukum merupakan salah satu pokok dari penyelenggaraan sistem pemerintahan negara Indonesia. Dengan demikian harus diakui adanya supremasi/kekuasaan hukum di atas kekuasaan lainnya serta adanya equaliti/persamaan di muka hukum bagi setiap warga negara. Hal inilah yang oleh banyak pihak dipandang sebagai diakuinya konsep "*Rule of Law*" di Indonesia.

Demikian pula pernyataan di atas mengandung arti bahwa pembangunan negara hukum Indonesia memiliki wataknya sendiri, yang intinya dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar. Beberapa ciri dari watak tersebut adalah "mewujudkan nilai-nilai Pancasila", "bersemangat

kekeluargaan" dan "tidak mengutamakan kepentingan perseorangan". Dan dari beberapa ciri atau bahan-bahan dasar tersebut dapat disusun suatu konstruksi besar tentang masyarakat dan suatu bentuk kehidupan yang ingin diciptakan di Indonesia ini, untuk kemudian juga sekalian meliputi usaha membina kualitas manusia. Indonesia diarahkan kesitu.³ Oleh karena itu mengandung konsekuensi, pembangunan negara Indonesia harus meliputi atau tidak boleh melupakan pembangunan hukum.

Beberapa Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah mencantumkan pembangunan bidang hukum sebagai suatu bidang pembangunan tersendiri. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara telah menetapkan sasaran pembangunan bidang hukum yaitu *terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,*

3. Satjipto Rahardjo. *Membangun Negara Hukum Pancasila.* (Cirebon, 1995), hal.19.

dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparatur hukum, sarana, dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Lebih lanjut penjabaran sasaran pembangunan bidang hukum dalam GBHN tersebut yang menyangkut materi hukum yang cukup penting adalah :

1. Materi hukum meliputi aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam penyelenggaraan segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bersifat mengikat bagi semua penduduk. Materi hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional, kepatuhan hukum serta tanggung jawab sosial pada setiap warga negara

termasuk penyelenggara negara, memberi rasa aman dan tenteram, mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.

2. Pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses secara terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menghasilkan produk hukum hingga tingkat peraturan pelaksanaannya. Dalam pembentukan hukum perlu diindahkan ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Produk hukum kolonial harus diganti dengan produk hukum yang dijiwai dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penggantian produk hukum kolonial dan pembentukan hukum pada umumnya perlu didukung oleh penelitian dan pengembangan, serta ditunjang oleh sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang mantap.

Berdasarkan amanat yang tercantum dalam GBHN tersebut di atas, jelaslah ada kewajiban yang harus diselesaikan oleh Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu Presiden/Pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum dengan mengganti produk hukum kolonial dengan produk hukum yang dijiwai dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena produk hukum kolonial yang harus diperbaharui jumlahnya cukup banyak, maka tidak ada jalan lain kecuali melakukan pembaharuan secara selektif, terutama diperuntukan bagi produk-produk hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Salah satunya adalah hukum pidana yang sebagian besar terdapat dalam *Wetboek van Straftrecht* (WvS)/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Upaya pembaharuan hukum bidang hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah memang telah dimulai sejak diproklamasikannya negara Indonesia. Hasil yang telah dicapai bukan saja dalam bidang hukum pidana material, tetapi juga meliputi hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Beberapa contoh pembaharuan yang

telah dilakukan antara lain :

1. Bidang Hukum Pidana Material

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang lalu Lintas Devisa.

Undang-Undang ini dimaksudkan sebagai pengganti *Devizen Ordonantie* (S. 1940 No. 205) dan *Devizen Verordening* 1940 (S. 1940 No. 291).

2. Bidang Hukum Pidana Formal

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dengan diundangnya Undang-Undang yang lebih dikenal sebagai KUHAP ini maka perundangan produk kolonial yang dipergunakan untuk mengatur acara pidana telah dicabut. Perundangan produk kolonial yang dimaksud adalah *Het Herziene Inlandsch Reglement* (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) yang dihubungkan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 (lembaran negara tahun 1951 Nomor 9, Tambahan lembaran negara Nomor 81) beserta semua peraturan pelaksanaannya.

3. Bidang Hukum Pelaksanaan Pidana

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Sejak diundangkannya Undang-undang Pemasarakatan ini maka beberapa perundangan produk kolonial dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud tersebut adalah :

- a. *Ordonantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling* (Staatsblad 1917 Nomor 749 tanggal 27 Desember 1917 jo. staatsblad 1926 Nomor 488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasarakatan.
- b. *Gestichtenreglement* (Staatsblad 1917 Nomor 708 tanggal 10 Desember 1917).
- c. *Dwangopvoedingsregeling* (Staatsblad 1917 Nomor 741 tanggal 24 Desember 1917).
- d. *Uitvoeringsordonantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling* (Staatsblad 1926 Nomor 487 tanggal 6 Nopember 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasarakatan.

Uraian melalui contoh-contoh di atas memperlihatkan belum lengkapnya upaya pembaharuan hukum pidana di

Indonesia. Pembaharuan hukum pidana khususnya dalam bidang hukum pidana formal baru berkisar pada perundang-undangan hukum pidana khusus. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi inti dari hukum pidana di Indonesia belum digarap secara utuh. Untuk melakukan pembaharuan KUHP tidak hanya sekedar menambah atau memperbaikinya, melainkan menggantinya dengan yang baru. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Von List, "*Das Strafrecht reformieren heist nicht das Strafrecht verbessern, sondern er ersetzen durch etwa Besseres*" (memperbaharui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, melainkan menggantikannya dengan yang lebih baik).⁴

Upaya memperbaiki KUHP telah dilakukan sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. beberapa upaya itu antara lain melalui :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hu-

4. Sudarto. Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia. (Semarang, 1974), halaman 5.

kum Pidana tanggal 26 pebruari 1946.

2. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tanggal 20 September 1958 yang menyatakan berlakunya KUHP untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan KUHP.
4. Undang-Undang Nomor 16 Prp 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam KUHP.
5. Undang-Undang Nomor 18 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Pidana Denda.
6. Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1965 tentang Penodaan Agama.
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Von List, upaya

pembaharuan hukum pidana merupakan suatu upaya untuk mengganti hukum pidana yang lama dengan hukum pidana yang lebih baik, sehingga akan dapat menghasilkan hukum pidana atau KUHP yang dapat disebut sebagai KUHP Nasional. Untuk dapat disebut sebagai KUHP Nasional tentunya harus dilandaskan pada pemikiran/paham yang dianut oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu KUHP Nasional nantinya tidak bisa tidak harus dijiwai dan berlandaskan pada Pancasila. Alasan inilah yang mendorong semakin pentingnya dilakukan pembaharuan hukum pidana.

Sebetulnya paling tidak ada tiga alasan yang melandasi semakin mendesaknya pembaharuan KUHP di Indonesia, sebagaimana yang disampaikan oleh Sudarto, yaitu :

1. alasan yang bersifat politik,

Sebagai negara yang merdeka dianggap sudah wajar apabila mempunyai KUHP yang bersifat nasional yang dihasilkan sendiri. Karya ini akan menjadi kebanggaan nasional yang sebanding dengan kedudukannya sebagai negara yang telah melepaskan diri dari penjajahan.

Oleh karena itu pembaharuan KUHP merupakan bagian tugas pembentuk undang-undang untuk "menasionalkan" semua perundang-undangan warisan jaman kolonial, dan ini harus didasarkan kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Dengan kata lain hal ini akan merupakan kebanggaan nasional untuk memiliki KUHP Nasional sendiri.

2. alasan yang bersifat sosiologis,

Hukum atau perundang-undangan yang berlaku di suatu negara harus merupakan pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan itu sendiri.

Jadi merupakan tuntutan sosial untuk mempunyai KUHP yang bersendikan sistem nilai nasional.

3. alasan yang bersifat praktis praktis.

Hukum dapat diterapkan dengan baik apabila perumusannya dapat dimengerti oleh para pelaksana hukum. Oleh karena itu sudah sangat mendesak KUHP dirumuskan dalam bahasa Indonesia sendiri, mengingat KUHP yang sekarang berlaku pada hakekatnya masih mempergunakan bahasa asing (Belanda). Oleh karena itu

sangat diperlukan adanya KUHP yang asli berbahasa Indonesia.⁵

Sedangkan oleh **Muladi** ditambahkan satu alasan lain, yaitu alasan yang berdasarkan pertimbangan adaptif. Berdasarkan pertimbangan ini maka KUHP Nasional yang dibentuk nanti diharapkan harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.⁶

Harus diakui bahwa pembaharuan KUHP, sebagaimana pembaharuan hukum pada umumnya, tidak terlepas keberadaannya sebagai suatu sistem hukum. Oleh karena itu ia tidak hanya mencakup bidang substansi hukumnya saja tetapi juga meliputi bidang lain yaitu bidang struktur hukumnya dan juga budaya hukumnya. Ketiga komponen dalam sistem hukum tersebut mempunyai makna tersendiri yang

5. Sudarto. Op cit. hal.62-63.

6. Muladi. Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indoneisa Di Masa Datang. (Semarang, 1990), halaman 3.

saling berkaitan. Struktur hukum merupakan bentuk permanen dari suatu sistem hukum. Substansi hukumnya merupakan komposisi dari norma-norma substantive mengenai perilaku yang seharusnya dijalankan oleh lembaga-lembaga hukum didalamnya. Sedangkan budaya hukum terdiri dari unsur nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat.⁷

Berlandaskan pada uraian-uraian terdahulu, perlu dilihat seberapa jauh, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada sekarang ini sudah cocok dengan uraian-uraian tersebut.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terakhir dihasilkan adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah disempurnakan oleh Tim Kecil dari Panitia Penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman hingga tanggal 13 Maret 1993. Naskah Rancangan KUHP ini terdiri dari Buku Kesatu yang terdiri

7. Lawrence M. Friedman. The Legal System. (New York, 1975), Halaman 14-15.

dari 6 bab dan 163 pasal serta Buku Kedua yang terdiri dari 32 bab dan 451 pasal, sehingga seluruhnya terdiri dari 38 bab dan 614 pasal. Buku pertama berisi ketentuan umum yang meliputi hal berlakunya ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana; tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana; pemidanaan, pidana dan tindakan; tenggang waktu pengaduan, gugurnya hak penuntutan dan hak pelaksanaan pidana; pengertian-pengertian; dan ketentuan penutup. Sedangkan buku kedua berisi jenis-jenis tindak pidana.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Panitia Penyusunan Rancangan Undang-Undang KUHP dari BPHN Departemen Kehakiman dalam melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia memberikan hasil yang cukup memuaskan. Beberapa hal yang menunjukkan bahwa hukum pidana yang dibentuk didasarkan pada pandangan hidup bangsa telah tercermin dalam hasil karyanya.

Salah satu permasalahan mendasar yang telah termuat dalam Konsep RUU KUHP adalah mengenai implementasi ide-ide atau konsep individualisasi pidana di dalamnya. Untuk

memperjelas implementasi ide-ide atau konsep individualisasi pidana ini, kiranya perlu diuraikan secara ringkas mengenai fungsi utama dari hukum pidana.

Sebagai salah satu cabang dari hukum, hukum pidana memiliki berbagai fungsi. Sudah barang tentu fungsi utama adalah bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi lainnya adalah menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh hukum pidana itu sendiri. Dengan adanya fungsi utama dalam menanggulangi kejahatan ini, telah menempatkan hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal.

Politik kriminal atau kebijakan kriminal pada dasarnya adalah suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terdiri dari upaya penal dan non penal. Sedangkan arti politik kriminal itu sendiri, sebagaimana yang diuraikan oleh **Sudarto** antara lain mempunyai arti :

1. Dalam arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

2. Dalam arti luas, yaitu keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁸

Bertitik tolak dari pengertian kebijakan kriminal di atas, maka pada hakekatnya upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan merupakan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian tujuan akhir dari politik kriminal adalah juga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Oleh karena itu penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui kebijakan integral, yaitu dengan pendekatan kebijakan dalam arti :

8. Barda Nawawi Arief. Kebijakan Kriminal. Tanpa Penerbit. Halaman 1.

1. ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
2. ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan upaya penal dan non penal.⁹

Pada hakikatnya pidana adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sudah barang tentu tujuan-tujuan ini akan tampak berbeda dan tergantung dari aliran pemikiran yang dianut oleh yang merumuskan tujuan itu. Penganut aliran modern dalam hukum pidana, sebagaimana dianut oleh para pakar hukum pidana Indonesia, telah merumuskan tujuan pidana yang didasarkan pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan pelaku tindak pidana. Dengan demikian mengandung pokok pemikiran keseimbangan monodualistis, yaitu antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu atau antara faktor objektif dan faktor subjektif.

Uraian singkat tersebut menggambarkan ide-ide atau

9. Ibid. hal 2.

konsep individualisasi hukum pidana. Konsep ini sudah dimasukkan dalam beberapa Konsep KUHP yang pernah dimuat. Dan pada umumnya ide individualisasi hukum pidana ini terlihat dengan jelas dalam aturan umum Konsep KUHP tersebut, misalnya :

1. Asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas fundamental yang masih tetap dipertahankan.
2. Ketentuan alasan penghapus pidana, khususnya alasan pemaaf, dimasukkan masalah error, daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tidak mampu bertanggung jawab dan masalah anak di bawah 12 tahun.
3. Ketentuan tentang pedoman pemidanaan yang antara lain mencakup bahwa hakim diwajibkan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain motif, sifat batin dan kesalahan si pembuat, cara si pembuat melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan si pembuat.
4. Ketentuan tentang pedoman pemberian maaf/pengampunan, yang antara lain mewajibkan hakim untuk juga

mempertimbangkan faktor keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan kemanusiaan.

5. Ketentuan tentang peringanan dan pemberatan pidana yang antara lain memuat adanya kewajiban untuk mempertimbangkan faktor-faktor :
 - a. apakah ada kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak berwajib;
 - b. apakah ada kesukarelaan terdakwa memberi ganti rugi atau memperbaiki kerusakan yang timbul;
 - c. apakah ada kegoncngangan jiwa yang sangat hebat;
 - d. apakah si pelaku adalah wanita hamil muda;
 - e. apakah ada kekurangmampuan bertanggung jawab;
 - f. apakah si pelaku adalah pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatannya/menyalahgunakan kekuasaannya;
 - g. apakah ia menyalahgunakan keahlian/profesinya;
 - h. apakah ia seorang residivis.
6. Selain itu ide individualisasi pidana juga ada pada ketentuan tentang modifikasi/perubahan/penyesuaian peninjauan kembali putusan pembedanaan yang telah

berkekuatan tetap. Dari hal ini bisa dikatakan bahwa ide individualisasi pidana tidak pada pidana yang akan dijatuhkan, tetapi yang telah ditetapkan atau dijatuhkan juga harus selalu bisa dimodifikasi/dirubah/disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan individu.

7. Ide individualisasi pidana juga tampak dari adanya ketentuan bahwa perlu adanya keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi apa (pidana atau tindakan) yang sekiranya tepat untuk individu/pelaku tindak pidana. Sehingga diperlukan adanya "fleksibilitas atau elastisitas pembedaan" walaupun tetap dalam batas-batas kebebasan menurut undang-undang. Dari hal ini maka dalam Konsep KUHP ditentukan hal-hal sebagai berikut :

- Sanksi yang tersedia dalam konsep berupa pidana (terdiri dari pokok dan tambahan) dan tindakan. Tapi dalam penerapannya hakim dapat menjatuhkan berbagai alternatif sanksi, yaitu :

a. menjatuhkan pidana pokok saja

- b. menjatuhkan pidana tambahan saja
 - c. menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan
 - e. menjatuhkan pidana pokok dan tindakan
 - f. menjatuhkan pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan.
- Hakim dapat juga menjatuhkan jenis sanksi lainnya (pidana pokok/pidana tambahan/tindakan) yang tidak tercantum, sepanjang dimungkinkan/diperbolehkan menurut aturan umum Buku I, walaupun pada prinsipnya sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pidana pokok yang tercantum (diancamkan).
 - Walaupun sanksi pidana diancamkan secara tunggal tetapi dalam penerapannya hakim dapat memilih alternatif pidana lainnya.
 - Walaupun sanksi pidana diancamkan secara alternatif tetapi dalam penerapannya hakim dapat menjatuhkan pidana secara kumulatif.¹⁰

10. Barda Nawawi Arief. Pokok Pemikiran Mengenai Pidana Dan Pemidanaan. (Makalah, 1992), halaman 2-7.

Demikianlah beberapa hal yang dapat menggambarkan diterapkannya ide individualisasi dalam konsep KUHP yang sekarang ini. Ide individualisasi yang tidak lain juga merupakan pengejawantahan dari asas monodualistis yang pada dasarnya juga merupakan suatu upaya untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam kerangka sistem hukum pidana nasional.

Upaya untuk membangkitkan kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan mengkajinya secara mendalam sebagai bahan penyusunan hukum pidana nasional, harus diakui memang sebagai bagian dari kewajiban dunia akademik. Pengembangan dan pembaharuan hukum pidana, khususnya dari segi substansi hukumnya harus memperhatikan aspek "kejiwaan/kerohanian" dari hukum pidana itu sendiri. **Barda Nawawi Arief** menekankan bahwa kajian nilai tidak berarti semata-mata kajian terhadap nilai-nilai moralitas umum yang melandasi hukum pidana (seperti nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, kepercayaan dan kasih sayang antar sesama), tetapi juga nilai-nilai kesusilaan nasional atau nilai-nilai

berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan oleh masyarakat/bangsa Indonesia di berbagai bidang. Sekiranya yang dicita-citakan sebagai sistem hukum nasional adalah Sistem Hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan Sistem Hukum Pidana (yang mengandung nilai-nilai) Pancasila, yaitu hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa", hukum pidana yang "Berkemanusiaan yang adil dan beradab", hukum pidana yang mengandung nilai-nilai "persatuan" (antara lain tidak membedakan suku/golongan/agama, mendahulukan kepentingan bersama), hukum pidana yang dijiwai nilai "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan" (antara lain mengutamakan kepentingan/kesejahteraan rakyat, penyelesaian konflik secara bijaksana/musyawarah/kekeluargaan) dan hukum pidana yang ber-"keadilan sosial".¹¹

11. Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Pidana. (Semarang, 1994), halaman 30.

D. PENUTUP

Pembaharuan hukum, termasuk didalamnya pembaharuan hukum pidana merupakan suatu upaya nasional yang sedang mendapat perhatian Bangsa Indonesia. Hal ini bukan semata-mata dikarenakan upaya tersebut merupakan amanah pembangunan yang telah digariskan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi juga merupakan jaminan bagi terwujudnya cita-cita nasional yang telah ditegaskan sejak diproklamirkannya kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Bertitik tolak dari rangkaian latar belakang, permasalahan serta pembahasan yang telah dilakukan, maka beberapa pokok pemikiran yang berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana dalam kerangka pembangunan hukum berdasarkan Pancasila dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembaharuan hukum pidana yang dilakukan di Indonesia, khususnya dalam bidang substansi hukum yang tercermin dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional telah sejalan dengan amanah

pembangunan yang ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1993 yang dalam bidang hukumnya telah menggariskan sasaran pembangunan bidang hukum adalah terbentuknya dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap bersumberkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Pada dasarnya dalam melakukan pembaharuan hukum pidana perlu diperhatikan aspek-aspek yang terdapat pada nilai-nilai dalam masyarakat, yang antara lain meliputi pula aspek kejiwaan/kerohanian dari hukum pidana itu sendiri disamping nilai-nilai berkehidupan berkebangsaan yang dicita-citakan oleh masyarakat/bangsa Indonesia yang berdasarkan pada pandangan hidup Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Black, Donald. The Behaviour of Law. New York:Academic Press, 1976.

Black, Donald dan Maureen Mileski. The Social Organization of Law. New York:Academic Press, 1973.

Friedman, Lawrence M, The Legal System. New York:Russel Sage Foundation, 1975.

Muladi. Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang. Semarang:Universitas Diponegoro, 1990.

Nawawi Arief, Barda. Pokok Pemikiran Mengenai Pidana dan Pembedaan. Semarang:FH Universitas Diponegoro, 1992.

Nawawi Arief, Barda. Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu
Hukum Pidana. Semarang:Universitas Diponegoro,
1994.

Nawawi Arief, Barda. Kebijakan Kriminal. Tanpa Penerbit.

Nonet, Phlippe dan Philip Selznick. Law and Society in
Transition. New York:Harper Colophon Books, 1978

Rahardjo, Satjipto. Permasalahan Hukum Di Indonesia.
Bandung:Alumni, 1977.

Rahardjo, Satjipto. Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi
Pengembangan Ilmu Hukum. Bandung:Alumni, 1977.

Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat.
Bandung:Angkasa, 1986.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung:Alumni, 1991.

Rahardjo, Satjipto. Membangun Negara Hukum Pancasila.

Cirebon: FH UNSWAGATI, 1995.

Sudarto. Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana

Indonesia. Semarang: Pusat Studi Hukum dan

Masyarakat FH UNDIP, 1974.

Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.